

ABSTRAK

Perwalian adalah hak-hak anak yang diberikan dari orang tua yang sebagai nasabnya, atas perkawinan dari kedua orang tuanya yang sah dalam kacamata Hukum Islam. Walaupun pernikahan kedua orang tua dari anak tersebut dapat dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan pernikahan dari orang tua anak tersebut tidak dicatatkan kedalam KUA. Akan tetapi anak tersebut berhak memperoleh hak-haknya sebagai anak sah karena orang tua dari anak tersebut masih terikat dengan perkawinan yang sah, menurut kacamata Hukum Islam. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam mengenai perwalian anak hasil nikah menurut Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini perwalian anak hasil perkawinan sirri, dalam BAB XV tentang perwalian tidak tercatat, mengingat aturan hak dan kewajiban orang tua dengan memberi hak-hak kepada anaknya sudah diatur didalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode normative yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Disamping melihat kasus-kasus yang berkembang dimasyarakat sebagai bahan pelengkap. Bahwa didalam pandangan Hukum Islam sendiri jika orang tua dari anak tersebut telah terikat dan telah melaksanakan akad dan saat itu masing-masing dari mereka telah terikat oleh ikatan perkawinan, salah satunya mendapatkan hak perwalian dan memberikan hak-hak kepada anak tersebut. Tanpa adanya aturan tentang perwalian itu sendiri akan berdampak buruk bagi keluarga tersebut terutama bagi anak. Selain ketidak jelasan perkawinan kedua orang tuanya didalam Hukum Konstitusional, akibatnya disaat ayah anak tersebut tidak bisa menuntut sesuatu yang menjadi haknya, karena tidak adanya kekuatan hukum yang kuat guna melindungi dirinya